

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende)

S K R I P S I

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Hukum



OLEH

ISIDORUS BUDO
NIM : 2021110533

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende)

SKRIPSI

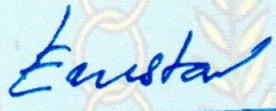
DISUSUN OLEH

ISIDORUS BUDO

NIM : 2021110533

DISETUJUI

PEMBIMBING I



Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum
NIDN: 0820046904

PEMBIMBING II



Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende)

Disusun Dan Diajukan Oleh

ISIDORUS BUDO

Nim. 2021110533

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Kamis

Tanggal: 28 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum
(Ketua Penguji)
2. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H
(Sekretris Penguji)
3. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum
(Anggota)
4. Yohanes Don Bosco watu, S.H.,M.H
(Anggota)
5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum
(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Isidorus Budo
NIM : 2021110533
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program studi : Ilmu Hukum
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah atau skripsi ini, merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar benarnya dan di pergunakan sebagaimana mestinya

Ende, Agustus 2025



Isidorus Budo
2021110533

MOTTO

*“Jangan Pernah Bunuh Mimpimu Hanya karna Faktor Ekonomi
Siapapun Bisa Jadi Apapun.”*

(ISIDORUS BUDO)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, peneliti meyakini bahwa tidak ada perjuangan yang benar-benar berarti tanpa campur tangan Tuhan. Setiap langkah, setiap air mata, dan setiap tetes keringat, semuanya bermakna karena ada kasih-Nya yang tak pernah henti menyertai. Dan dalam garis perjuangan ini, peneliti sadar sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang mampu berdiri sendiri—semua butuh dukungan, cinta, dan doa dari orang-orang di sekelilingnya.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya tulis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala kehidupan, Sang Pemilik waktu dan takdir. Dialah kekuatan di balik setiap doa yang terucap dalam kesunyian malam, pelita yang menerangi saat hati hampir menyerah. Segala pencapaian ini semata-mata karena kasih karunia-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Ambrosius Nggiri, Mama Maria Edel Trudis Judi, peneliti hadir ke dunia ini melalui tangan-tangan kasih Bapak dan Mama. Dengan penuh pengorbanan, Bapak dan Mama telah membesarkan, membimbing, dan menopang setiap langkah peneliti, bahkan ketika langkah itu tertatih. Doa-doa Bapak dan Mama di setiap malam sunyi dan kerja keras yang tak kenal lelah adalah alasan terbesar mengapa peneliti mampu bertahan dan sampai pada titik ini. Bapak dan Mama adalah rumah dari segala harapan dan kekuatan.

3. Saudara dan saudari tercinta, Elgius Nggado, Polikarpus Woda, Hermanus Sera, Serfaisus Laka, Mikael Senda, Simon Senda, Emiliana Sina, Ivon Lawi, Priska Seja dan Emon Senda sebagai pelipur dalam lelah dan penopang dalam diam. Terima kasih telah hadir dengan ketulusan, kesabaran, dan dukungan tanpa syarat. Setiap semangat yang kalian beri, adalah kekuatan yang senyap namun berarti. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada keluarga besar masyarakat Desa Ranggatalo, yang telah menunjukkan kepedulian luar biasa, baik secara moril, spiritual, maupun finansial. Kebaikan kalian akan selalu hidup dalam ingatan dan doa peneliti.
4. Almamater tercinta, Universitas Flores yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, berkembang, dan bertumbuh selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala bimbingan, fasilitas, kesempatan, dan pengalaman berharga yang telah saya dapatkan selama menjalani studi di lingkungan kampus ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** (Suatu Studi Di Desa Ranggatalo Kecamatan Lio Timur) dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu bapak dan ibu dosen serta teman-teman lainnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pada kesempatan ini pula peneliti menghaturkan terima kasih kepada :

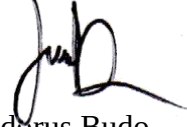
1. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores (YAPERTIF),
Bapak Dr. Lorentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A,
beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

3. Ibu Cristina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang banyak memberikan masukan bagi peneliti dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan Dan Kepegawaian serta Pembimbing I yang selama ini dengan tulus ikhlas, mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Ibu Gratiana Sama S.pd., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu.
9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang selama ini dengan tulus ikhlas, mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
10. Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpah rejeki yang baik. Pegawai Tatausaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini melayani dan membantu kami dalam proses administrasi dengan baik tulus dan ikhlas

11. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu secara moril maupun materil kepada peneliti. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu peneliti dibalas oleh Tuhan Yang Maha Baik. Disertai doa dan harapan. peneliti persembahkan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini.

Ende, Agustus 2025

peneliti



Isidorus Budo
NIM :2021110533

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Isidorus Budo, Nim: 2021110533

Perselisihan antar warga di tingkat desa merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Studi ini membahas konflik yang muncul dalam proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Ranggatalo, Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende, yang mengakibatkan perselisihan antara masyarakat pelaksana proyek dan pemilik lahan, Bapak Belasius Nggiri. Perselisihan tersebut dipicu oleh pelanggaran batas lahan dalam pengerjaan proyek yang tidak disertai dengan koordinasi, sosialisasi, atau pengukuran teknis yang melibatkan pemilik lahan secara langsung. Penanganan perselisihan masyarakat oleh Kepala Desa dinilai tidak memadai, karena tidak adanya upaya negosiasi dan fasilitator atau penyelesaian secara formal, yang pada akhirnya memperburuk hubungan sosial antar warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Desa, pemilik lahan terdampak, dan pekerja proyek. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola proyek, minimnya komunikasi, pengawasan, serta rendahnya kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat menjadi penyebab utama perselisihan tersebut berlarut. Selain itu, persepsi kepala desa bahwa persoalan tersebut tidak penting, serta tidak di aturnya regulasi desa secara eksplisit mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat, turut memperburuk situasi. Studi ini menegaskan pentingnya peran aktif kepala desa sebagai negosiator dan fasilitator yang menjunjung nilai hukum, keadilan, dan kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf l. diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan desa, penyusunan protokol penyelesaian konflik, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar proyek-proyek pembangunan desa tidak hanya berhasil secara fisik, tetapi juga menjamin harmoni sosial.

Kata kunci: Kewajiban, Kepala Desa, Perselisihan.

ABSTRACT

This thesis is entitled: The Obligations of Village Heads in Resolving Community Disputes Reviewed from the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2024, Second Amendment to Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 Concerning Villages. Isidorus Budo, NIM: 2021110533

Disputes between residents at the village level are a social problem that still frequently occurs in various regions of Indonesia, including Ende Regency. This study examines the conflict that arose during the Retaining Wall (TPT) construction project in Ranggatalo Village, East Lio District, Ende Regency, resulting in a dispute between the project's implementing community and the landowner, Mr. Belasius Nggiri. The dispute was triggered by land boundary violations during the project's construction, which were not accompanied by coordination, socialization, or technical measurements directly involving the landowner. The Village Head's handling of the community dispute was deemed inadequate, due to the lack of negotiation and facilitator efforts or formal resolution, which ultimately worsened social relations between residents. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant parties, including the Village Head, affected landowners, and project workers. The analysis revealed that weak project governance, minimal communication, supervision, and the village head's low capacity to resolve community disputes were the main causes of the dispute's protracted nature. Furthermore, the village head's perception that the issue is unimportant, along with the lack of explicit village regulations regarding mechanisms for resolving community disputes, exacerbates the situation. This study emphasizes the importance of the village head's active role as a negotiator and facilitator who upholds the values of law, justice, and local wisdom, as mandated by Article 26 paragraph (4) letter l of Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024. Strengthening village leadership capacity, developing conflict resolution protocols, and increasing community participation are necessary to ensure that village development projects are not only physically successful but also ensure social harmony.

Keywords: Obligations, Village Head, Disputes.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAK	10
2.1. Pengertian Kewajiban.....	10
2.2. Pengertian kewajiban menurut para ahli.....	13
2.3. Pengertian Kepala Desa	13
2.4. Pengertian kepala desa menurut para ahli.....	15
2.5. Pengertian Perselisihan Masyarakat	15
2.6. Pengertian perselisihan menurut para ahli	17
2.7. Dasar Hukum	18

BAB III KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASYARAKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA.....	20
3.1. Gambaran Umum Desa Ranggatalo	20
3.1.1 Potensi Sumber Daya Alam	20
3.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ranggatalo	21
3.2. Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Desa	25
BAB IV FAKTOR KEPALA DESA BELUM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTAR WARGA DI WILAYAH DESA RANGGATALO.....	42
4.1 Faktor Internal.....	42
4.1.1 Lemahnya Komitmen Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Di Desa.....	42
4.1.2 Komunikasi Yang Buruk Antara Pemerintah Desa, Pelaksana Kegiatan, Dan Masyarakat Menjadi Faktor Yang Memperparah Situas	43
4.1.3 Kurangnya Kapasitas Kepala Desa Dalam Memahami Aspek Hukum Dan Pemerintahan Juga Menjadi Penyebab Ketidakefektifan Dalam Menangani Perselisihan	44
4.1.4 Kepala Desa Juga Menunjukkan Karakter Kepemimpinan Yang Tidak Responsif Terhadap Suara Warga	45
4.1.5 Sifat Ego Kepala Desa Yang Mau Menang Sendiri	46
4.1.6 Kepala Desa Terkesan Tertutup	47
4.2 Faktor Eksternal	48
4.2.1 Kegagalan Manajemen Proyek Pembangunan Desa	48

4.2.2 Komunikasi Yang Buruk Antara Pemerintah Desa, Pelaksana Kegiatan, Dan Masyarakat Menjadi Faktor Yang Memperparah Situasi	49
4.2.3 Kelemahan Sistem Pengawasan Proyek Juga Menjadi Penyebab Utama Konflik Tidak terselesaikan.....	49
4.2.4 Kondisi Fisik Dan Psikologis Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pekerjaan Proyek Juga Menjadi Faktor Pemicu Konflik Yang Tidak Ditangani Dengan Baik.....	50
4.2.5 Tidak Ada Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal Dan Musyawarah Dalam Menyelesaikan Sengketa.....	51
4.2.6 Tidak Berfungsinya Lembaga Desa Secara Kolektif Turut Memperparah Situasi	52
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	